



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NONBERUSAHA
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 493);

25. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NONBERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kota Bengkulu adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
8. Perizinan Nonberusaha adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Pendelegasian Wewenang adalah Pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NONBERUSAHA

Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha kepada kepala dinas.
- (2) Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (5) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (6) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat didelegasikan perizinan nonberusaha.
- (2) Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bengkulu.

Pasal 5

- (1) DPMPTSP Kota Bengkulu dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 3 wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - e. pelayanan konsultasi.

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha oleh DPMPTSP Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin berusaha dan izin nonberusaha;
 - c. penyerahan dokumen izin berusaha dan izin nonberusaha;
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin berusaha dan izin nonberusaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonberusaha dilaksanakan secara daring/luring melalui aplikasi perizinan yang dikelola oleh pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, tuntas, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha terintegrasi melalui Sistem OSS.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Informasi
Pasal 8

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.

Bagian Keempat
Penyuluhan Kepada Masyarakat
Pasal 9

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Kota dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha bagi masyarakat;
 - c. jenis pelayanan;
 - d. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha;
 - e. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - f. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak;
 - c. media massa; dan/atau
 - d. pertemuan.

Bagian Kelima
Pelayanan Konsultasi
Pasal 10

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha; dan
 - b. pendampingan teknis.

- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
 - b. pendelegasian kewenangan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. maklumat pelayanan, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
 - f. survei kepuasan masyarakat;
 - g. pengelolaan pengaduan;
 - h. penyederhanaan jenis dan prosedur;
 - i. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - j. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - k. rencana dan realisasi investasi; dan
 - l. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, permohonan izin dan nonizin yang telah diajukan dan diproses oleh perangkat daerah teknis berdasarkan kewenangannya, penerbitan dokumen izin dan nonizin tetap dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah tersebut.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 19), dan
2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 11),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19 Juli 2022

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu,
pada tanggal 19 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,


ARIF GUNADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ..18..

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN PERIZINAN
NONBERUSAHA KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BENGKULU.

JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NONBERUSAHA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BENGKULU

A. Perizinan Berusaha, terdiri dari :

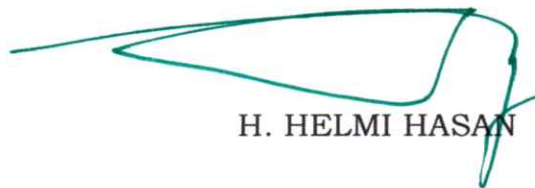
1. Perizinan Berusaha Risiko Rendah;
2. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah;
3. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi;
4. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi.

B. Perizinan Nonberusaha, terdiri dari :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
5. Izin Praktik Dokter Hewan;
6. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
7. Izin Trayek;
8. Izin Peletakan Titik Media Reklame;
9. Izin Operasional Klinik (Milik Pemerintah Non BLUD);
10. Izin Tukang Gigi;
11. Surat Izin Praktik Apoteker;
12. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
13. Surat Izin Praktik Perawat;
14. Surat Izin Praktik Bidan;
15. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
16. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
17. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
18. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
19. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis;
20. Surat Izin Kerja Perekam Medis;

21. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
22. Surat Izin Kerja Optometris;
23. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;
24. Surat Izin Kerja Radiografer;
25. Surat Izin Praktik Elektromedis;
26. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
27. Surat Izin Praktik Kardiovaskuler;
28. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;
29. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
30. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
31. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
32. Surat Izin Kerja Fisioterapis;
33. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
34. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis;
35. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
36. Surat Izin Kerja Terapis Wicara;
37. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis;
38. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis.
39. Keterangan Rencana Kota;
40. Pengesahan *Site Plan*;
41. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.

WALIKOTA BENGKULU,



H. HELMI HASAN

